

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
NOMOR : 138/KEP/M.PAN/12/2002  
TENTANG  
PENGHARGAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TELADAN  
  
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pembinaan pegawai negeri sipil, maka terhadap pegawai yang nyata-nyata telah menunjukkan prestasi, kompetensi, kemampuan kerjasama, memiliki moral dan akhlak yang baik dalam melaksanakan tugas, perlu diberikan penghargaan sebagai Pegawai Negeri Sipil Teladan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 25 Tahun 1994 tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 12 Tahun 2002;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen;
5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
6. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 295/M.PAN/11/2002 tanggal 11 Nopember 2002 perihal Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Teladan.

Memperhatikan :

Surat Para Menteri, Ketua/Kepala LPND dan Sekretaris Jenderal Lembaga Tinggi Negara kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Usulan Penetapan Pegawai Negeri Sipil Teladan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG  
PENGHARGAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TELADAN**

**PERTAMA:** Memberi penghargaan sebagai Pegawai Negeri Sipil Teladan kepada nama-nama sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini;

**KEDUA :** Berdasarkan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, yang bersangkutan berhak memperoleh satu kali kenaikan pangkat pilihan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

**KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 18 Desember 2002  
MENTERI PENDAYAGUNAAN  
APARATUR NEGARA,

ttd.

FEISAL TAMIN

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
NOMOR : 138/KEP/M.PAN/12/2002  
TANGGAL : 18 DESEMBER 2002

PENERIMA PENGHARGAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TELADAN  
DEPARTEMEN KEHUTANAN :

1. Nurul Huda  
Golongan II/c - Pengatur  
NIP. 710 023 697, 34 tahun  
Penelaah Data Kegiatan Pemeriksaan, Inspektorat Jenderal
2. Sahim  
Golongan II/c - Pengatur  
NIP. 710 018 847, 38 tahun  
Pengumpul dan Pengolah Data Penyiapan Pemanfaatan Hutan Produksi,  
Ditjen Bina Produksi Kehutanan
3. Mahmud  
Golongan II/a - Pengatur Muda  
NIP. 080 065 039, 46 tahun  
Pramu Kantor, Badan Planologi Kehutanan
4. Ir. Bambang Hendroyono, MM  
Golongan IV/a - Pembina  
NIP 710 016 673, 38 tahun  
Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan, Sekretariat Jenderal
5. Uun Aonul Malik  
Golongan II/d - Pengatur Tk. I  
NIP. 710 017 281, 39 tahun  
Pramu Acara, Ditjen Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial
6. Ir. Listya Kusumawardhani, M.Sc.  
Golongan IV/a - Pembina  
NIP 710 001 007, 43 tahun  
Kepala Balai Taman Nasional Kerinci Seblat, Ditjen Perlindungan Hutan  
dan Konservasi Alam
7. Dr. Ir. Nur Masripatin, M.For.Sc.  
Golongan IV/a - Pembina  
NIP. 710 005 366, 44 tahun  
Kepala Bidang Program dan Evaluasi Pusat Litbang Bioteknologi dan  
Pemuliaan Tanaman Hutan, Badan Litbang Kehutanan.

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGARA,

ttd.

FEISAL TAMIN